

Dokumen ini diketik ulang dan diperuntukan secara eksklusif untuk www.ortax.org dan TaxBaseX. Pengambilan dokumen ini yang dilakukan tanpa ijin adalah tindakan ilegal.

10 Februari 2022

**SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR SE - 05/PJ/2022**

TENTANG

PENGAWASAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

A. Umum

Pengawasan kepatuhan Wajib Pajak merupakan salah satu fungsi yang dimiliki oleh Direktorat Jenderal Pajak. Dalam rangka menjalankan fungsi tersebut, Direktur Jenderal Pajak telah menerbitkan beberapa Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak yang mengatur proses bisnis pengawasan kepatuhan Wajib Pajak, yang antara lain berupa:

1. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor [SE-03/PJ.33/2000](#) tentang Penerbitan Surat Teguran ([SE-03/PJ.33/2000](#));
2. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor [SE-26/PJ/2007](#) tentang Optimalisasi Pemanfaatan Data Perpajakan ([SE-26/PJ/2007](#));
3. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor [SE-27/PJ/2012](#) tentang Pengawasan Pembayaran Masa ([SE-27/PJ/2012](#));
4. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor [SE-37/PJ/2015](#) tentang Pengawasan Wajib Pajak Baru ([SE-37/PJ/2015](#));
5. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor [SE-39/PJ/2015](#) tentang Pengawasan Wajib Pajak dalam Bentuk Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan, dan Kunjungan (*Visit*) Kepada Wajib Pajak ([SE-39/PJ/2015](#));
6. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor [SE-62/PJ/2015](#) tentang Pelaksanaan Operasional Tim Pusat Analisis Perpajakan ([SE-62/PJ/2015](#));
7. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor [SE-49/PJ/2016](#) tentang Pengawasan Wajib Pajak Melalui Sistem Informasi ([SE-49/PJ/2016](#)); dan
8. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor [SE-07/PJ/2020](#) tentang Kebijakan Pengawasan dan Pemeriksaan dalam Rangka Perluasan Basis Data ([SE-07/PJ/2020](#)).

Seiring dengan dinamika perkembangan yang terjadi, perubahan organisasi dan tata kerja instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak, dan berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi, serta memperhatikan masukan dari para pemangku kepentingan, perlu dilakukan penyempurnaan atas proses bisnis pengawasan kepatuhan Wajib Pajak. Penyempurnaan tersebut diarahkan pada penajaman proses bisnis pengawasan, pengakomodasian perkembangan teknologi informasi, dan penyelarasan dengan proses bisnis Direktorat Jenderal Pajak lainnya, antara lain pemeriksaan, intelijen, penegakan hukum, dan proses bisnis lainnya.

Lebih lanjut, penyempurnaan proses bisnis pengawasan kepatuhan Wajib Pajak dilakukan dengan menyatukan ketentuan yang terdapat dalam [SE-03/PJ.33/2000](#), [SE-27/PJ/2012](#), [SE-26/PJ/2007](#), [SE-37/PJ/2015](#), [SE-39/PJ/2015](#), [SE-62/PJ/2015](#), [SE-49/PJ/2016](#), dan [SE-07/PJ/2020](#) dalam suatu Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak, serta menyelaraskannya dengan ketentuan yang terdapat dalam beberapa Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak, antara lain:

1. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor [SE-10/PJ/2015](#) tentang Pedoman Administrasi Pembangunan, Pemanfaatan, dan Pengawasan Data;
2. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor [SE-14/PJ/2018](#) tentang Pengawasan Wajib Pajak Pasca Periode Pengampunan Pajak;
3. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor [SE-15/PJ/2018](#) tentang Kebijakan Pemeriksaan;
4. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor [SE-14/PJ/2019](#) tentang Tata Cara Ekstensifikasi;
5. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor [SE-18/PJ/2019](#) tentang Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan Intelijen Perpajakan dan Pengamatan;
6. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor [SE-11/PJ/2020](#) tentang Kegiatan Pengumpulan Data Lapangan dan Penjaminan Kualitas Data dalam Rangka Perluasan Basis Pajak;
7. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor [SE-39/PJ/2021](#) tentang Implementasi *Compliance Risk Management* dan *Business Intelligence*; dan
8. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor [SE-02/PJ/2022](#) tentang pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan Nomor [48/PMK.03/2021](#) tentang Tata Cara Pendaftaran, Pelaporan, dan Pendataan Objek Pajak Pajak Bumi dan Bangunan.

Penyelarasan tersebut diperlukan untuk memberikan keseragaman dan kesinambungan dalam pelaksanaan proses bisnis pengawasan kepatuhan Wajib Pajak.

Berdasarkan pertimbangan yang telah diuraikan, perlu disusun Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak yang mengatur proses bisnis pengawasan kepatuhan Wajib Pajak dengan menggunakan pendekatan *end-to-end*, yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, tindak lanjut, serta pemantauan dan evaluasi pengawasan, untuk memberikan suatu pendekatan yang komprehensif dalam rangka mewujudkan kepatuhan Wajib Pajak yang berkelanjutan atas ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, serta untuk mendukung tercapainya penerimaan pajak yang optimal.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud
Surat Edaran Direktur Jenderal ini dimaksudkan sebagai pedoman pelaksanaan proses bisnis pengawasan kepatuhan Wajib Pajak secara *end-to-end* sehingga dalam pelaksanaannya terdapat keseragaman dan kesinambungan.
2. Tujuan
Surat Edaran Direktur Jenderal ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengawasan dalam rangka mewujudkan kepatuhan Wajib Pajak yang berkelanjutan atas ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, serta untuk mendukung tercapainya penerimaan pajak yang optimal.

C. Ruang lingkup

Ruang lingkup Surat Edaran Direktur Jenderal ini meliputi:

1. pengertian;
2. ketentuan umum;
3. perencanaan pengawasan Wajib Pajak, yang meliputi:
 - a. penyusunan rencana pengawasan; dan
 - b. penyusunan prioritas pengawasan;
4. pelaksanaan pengawasan Wajib Pajak, yang meliputi:
 - a. penelitian kepatuhan formal;
 - b. penelitian kepatuhan material;
 - c. permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan; dan
 - d. kunjungan kepada Wajib Pajak;
5. tindak lanjut pengawasan Wajib Pajak, yang meliputi:
 - a. pengusulan pemeriksaan;
 - b. pengusulan pemeriksaan bukti permulaan;
 - c. pengusulan kegiatan pengamatan dan/atau operasi intelijen;
 - d. pengusulan penilaian untuk tujuan perpajakan;
 - e. pengusulan perubahan data dan/atau status Wajib Pajak secara jabatan;
 - f. pengusulan perubahan administrasi layanan dan/atau fasilitas perpajakan Wajib Pajak secara jabatan;
 - g. pemberitahuan kepada Wajib Pajak; dan
 - h. pengusulan pembetulan produk hukum secara jabatan;
6. pemantauan dan evaluasi pengawasan Wajib Pajak; dan
7. ketentuan lain-lain.

D. Dasar

1. [Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983](#) tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan [Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021](#) tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU KUP);
2. [Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983](#) tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan [Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021](#) tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU PPh);
3. [Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983](#) tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan [Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021](#) tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU PPN);
4. [Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985](#) tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan [Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994](#) tentang Perubahan atas [Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985](#) tentang Pajak Bumi dan Bangunan;
5. [Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016](#) tentang Pengampunan Pajak;
6. [Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017](#) tentang Penetapan [Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017](#) tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan Menjadi Undang-Undang;
7. [Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020](#) tentang Penetapan [Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2020](#) tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang;
8. [Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020](#) tentang Bea Meterai;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor [210/PMK.01/2017](#) tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor [184/PMK.01/2020](#);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor [45/PMK.01/2021](#) tentang *Account Representative* pada Kantor Pelayanan Pajak; dan
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor [118/PMK.01/2021](#) tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan.

E.

Materi

1. Pengertian

Dalam Surat Edaran Direktur Jenderal ini yang dimaksud dengan:

- a. Analisis adalah kegiatan mengolah data dan/atau informasi menjadi suatu simpulan yang dapat dipahami dan bermanfaat.
- b. Analisis Data Perpajakan adalah kegiatan Analisis untuk mengidentifikasi modus ketidakpatuhan yang muncul serta estimasi potensi kewajiban perpajakan yang belum dipenuhi, dan kemudian menentukan rekomendasi tindak lanjut untuk mendukung pelaksanaan Pengawasan.
- c. *Assignment* Wajib Pajak adalah kegiatan pengalokasian Wajib Pajak kepada pegawai KPP yang memiliki tugas dan fungsi Pengawasan/Tim Pengawasan Perpajakan.
- d. Berita Acara Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan yang selanjutnya disebut Berita Acara adalah berita acara yang memuat pelaksanaan penyampaian penjelasan atas SP2DK oleh Wajib Pajak dan/atau penyelenggaraan Pembahasan.
- e. Berita Acara Perubahan adalah berita acara yang memuat perubahan KKPt dan/atau LHPT, pembatalan penerbitan SP2DK, dan/atau perubahan LHP2DK, di dalam Sistem Informasi Pengawasan.
- f. Daftar Prioritas Pengawasan yang selanjutnya disingkat DPP adalah daftar Wajib Pajak yang akan dilakukan penelitian kepatuhan material oleh KPP pada tahun berjalan.
- g. Daftar Sasaran Analisis Data Perpajakan yang selanjutnya disebut DSA adalah daftar Wajib Pajak yang akan dilakukan analisis data perpajakan pada tahun berjalan.
- h. Daftar Sasaran Prioritas Pemeriksaan yang selanjutnya disingkat DSPP adalah daftar Wajib Pajak yang akan dilakukan pemeriksaan sepanjang tahun berjalan.
- i. Daftar Sasaran Prioritas Pengalihan Potensi yang selanjutnya disingkat DSP3 adalah daftar Wajib Pajak yang merupakan *output* dari *Compliance Risk Management* untuk menjadi sasaran prioritas pengalihan potensi pada tahun berjalan, baik melalui kegiatan Pengawasan maupun pemeriksaan.
- j. Data dan/atau Keterangan adalah data dan/atau informasi yang diperoleh atau dimiliki Direktorat Jenderal Pajak dari sistem informasi milik Direktorat Jenderal Pajak, Surat Pemberitahuan, alat keterangan, hasil kunjungan, hasil Kegiatan Pengumpulan Data Lapangan (KPD), Data dan/atau Keterangan dari pihak Instansi, Lembaga, Asosiasi atau Pihak Lain (ILAP), hasil pengembangan dan analisis atas Informasi, Data, Laporan dan Pengaduan (IDLP), internet, dan data dan/atau informasi lainnya yang memiliki substansi material perpajakan dan dapat ditindaklanjuti dengan Penelitian Kepatuhan Material.
- k. Kertas Kerja Analisis yang selanjutnya disingkat KKA adalah catatan secara rinci dan jelas mengenai kegiatan Analisis Data Perpajakan.
- l. Kertas Kerja Penelitian yang selanjutnya disingkat KKPt adalah catatan secara rinci dan jelas mengenai pelaksanaan kegiatan Penelitian Kepatuhan Material oleh pegawai KPP yang memiliki tugas dan fungsi Pengawasan/Tim Pengawasan Perpajakan.
- m. Komite Kepatuhan Wajib Pajak di tingkat Kantor Pusat DJP yang selanjutnya disebut Komite Kepatuhan Kantor Pusat DJP adalah komite yang berfungsi merencanakan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan peningkatan kepatuhan Wajib Pajak pada tingkat nasional, yang terdiri dari Direktur Jenderal Pajak sebagai ketua komite dan beranggotakan Direktur Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan (PKP), Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian (EP), Direktur Data dan Informasi Perpajakan (DIP), Direktur Intelijen Perpajakan (IP), Direktur Pemeriksaan dan Penagihan (P2), Direktur Penegakan Hukum (Gakum), dan Direktur Kepatuhan Internal dan Sumber Daya Aparatur (KITSDA).
- n. Komite Kepatuhan Wajib Pajak di tingkat Kantor Wilayah DJP yang selanjutnya disebut Komite Kepatuhan Kanwil DJP adalah komite yang berada di Kanwil DJP yang berfungsi merencanakan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan peningkatan kepatuhan Wajib Pajak pada tingkat Kanwil DJP, yang terdiri dari Kepala Kanwil DJP sebagai ketua komite dan beranggotakan minimal Kepala Bidang Data dan Pengawasan Potensi Perpajakan (DP3), Kepala Bidang Pendaftaran, Ekstensifikasi, dan Penilaian (PEP), Kepala Bidang Pemeriksaan, Penagihan, Intelijen, dan Penyidikan (P21P), dan Kepala Bagian Umum, sesuai dengan penugasan Kepala Kanwil DJP.
- o. Komite Kepatuhan Wajib Pajak di tingkat KPP yang selanjutnya disebut Komite Kepatuhan KPP adalah komite yang berfungsi merencanakan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan peningkatan kepatuhan Wajib Pajak pada tingkat KPP, yang terdiri dari Kepala KPP sebagai ketua komite dan beranggotakan minimal Kepala Seksi Pemeriksaan,

F. Penutup

1. Dengan berlakunya Surat Edaran Direktur Jenderal ini, maka:
 - a. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor [SE-03/PJ.33/2000](#) tentang Penerbitan Surat Teguran;
 - b. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor [SE-26/PJ/2007](#) tentang Optimalisasi Pemanfaatan Data Perpajakan;
 - c. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor [SE-27/PJ/2012](#) tentang Pengawasan Pembayaran Masa;
 - d. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor [SE-37/PJ/2015](#) tentang Pengawasan Wajib Pajak Baru;
 - e. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor [SE-39/PJ/2015](#) tentang Pengawasan Wajib Pajak dalam Bentuk Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan, dan Kunjungan (*Visit*) Kepada Wajib Pajak;
 - f. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor [SE-62/PJ/2015](#) tentang Pelaksanaan Operasional Tim Pusat Analisis Perpajakan (*Center for Tax Analysis*);
 - g. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor [SE-49/PJ/2016](#) tentang Pengawasan Wajib Pajak Melalui Sistem Informasi; dan
 - h. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor [SE-07/PJ/2020](#) tentang Kebijakan Pengawasan dan Pemeriksaan dalam Rangka Perluasan Basis Data.dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
2. Dengan ditetapkannya Surat Edaran Direktur Jenderal ini, pelaksanaan pengawasan kepatuhan Wajib Pajak agar berpedoman pada Surat Edaran Direktur Jenderal ini.

Demikian Surat Edaran Direktur Jenderal ini disampaikan untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Februari 2022
DIREKTUR JENDERAL,

ttd.

SURYO UTOMO

Dokumen ini diketik ulang dan diperuntukan secara eksklusif untuk www.ortax.org dan TaxBaseX. Pengambilan dokumen ini yang dilakukan tanpa ijin adalah tindakan ilegal.